



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2008

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI
INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan mani encer dan mani beku untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi lainnya serta melakukan pelayanan laboratorium kesehatan hewan

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyediaan bibit sapi jantan unggul;
- b. penampungan, pengujian dan pemrosesan mani sapi pejantan menjadi mani cair dan mani beku;
- c. pencatatan, penyeleksian dan penilaian mutu sapi pejantan dan mutu mani;
- d. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan melalui diagnosa dan pengamatan patologis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan, pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- d. pengelolaan naskah dinas, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan unit;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan secara berkala;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemeliharaan Ternak
Pasal 6

Seksi Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melaksanakan perawatan ternak, perawatan kesehatan ternak, sanitasi lingkungan, dan penyediaan makanan ternak.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pemeliharaan Ternak mempunyai fungsi:

- a. perawatan ternak sapi pejantan (Bull) dan kandangnya;
- b. perawatan kesehatan ternak sapi pejantan (Bull);
- c. penyediaan pakan (konsentrat) dan Hijauan Makanan Ternak (HMT);
- d. penataan sistem drainase dan sanitasi lingkungan disekitar kandang;

- e. pemanfaatan hijauan makanan ternak menjadi hay atau silase;
- f. pemanfaatan kotoran temak dan sisa pakan untuk dijadikan pupuk kandang/kompos;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengadaan dan Distribusi
Pasal 8

Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penampungan mani cair untuk diproses menjadi produk mani beku, pendistribusian, pelayanan dan pemantauannya serta memeriksa, mengamati dan mendiagnosa penyakit temak.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sapi pejantan (Bull) dan peralatan yang digunakan sebelum, selama, dan sesudah proses penampungan mani cair menjadi mani beku;
- b. pelaksanaan proses produksi mani beku, pengujian dan pendistribusian ke lapangan;
- c. pelayanan, pencatatan, pemantauan, tentang ketersediaan dan penggunaan mani beki di tingkat lapangan;
- d. pemantauan dan evaluasi tingkat keberhasilan penggunaan semen beku dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan di tingkat lapangan;
- e. pemeriksaan sample penyakit ternak unggas, ternak besar yang disebabkan oleh bakteri atau virus;
- f. pemeriksaan sample ternak besar dan unggas baik secara mikro maupun makro serta sample parasit entomologi an helmintologi;
- g. penyusunan data produksi dan distribusi semen beku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 38 SERI D**